



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp. -
Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com website: [Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id](http://disdikbud.acehtengahkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 26 / DISDIKBUD / 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: NOFENDRA GUNAWAN
Selaku penyelenggara	: KELOMPOK BERMAIN (KB) RANTING REMBUNE

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD : **NON FORMAL**
Nama Lembaga : **RANTING REMBUNE**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
A L A M A T
Jalan : **TEPI KALI NO.46**
Kampung : **BARU TAKENGON BARAT**
Kecamatan : **LUT TAWAR**
Kabupaten : **ACEH TENGAH**
Pemilik / Penyelenggara : **YAYASAN PAUD RANTING REMBUNE**
Notaris, CENDRI NAFIS MAERIESTHA, SH.
No.18
TANGGAL 07 – 06 - 2013
Pemimpin/penanggung jawab : **SARIFAH**
Tahun Berdiri : **2010**

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

————— **03 JANUARI 2025 sampai dengan 04 JANUARI 2027** —————

KETIGA : Pemegang izin ini :
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



RUHDI, S.Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19700526 199412 1 001

Sp. Nomor : Peg.875.1/515/SP/2024

Tanggal 31 Oktober 2024